

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Teori

#### 1. Kaidah Fiqhiyah dalam Program *Fundraising* LAZ

Dalam menyikapi tradisi dan budaya masyarakat pada masa sekarang, Nahdlatul Ulama berdasar pada beberapa kaidah ushul fiqh, diantaranya adalah kaidah

المُحَافَظَةُ عَلَى قَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

yang artinya mempertahankan nilai-nilai ajaran yang lama yang positif, dan mengambil nilai atau ajaran baru yang lebih positif. Kaidah ini menuntun kita untuk menjalani kehidupan secara seimbang. Dengan kaidah ini, warga nahdliyin memiliki pegangan atau dasar dalam menyikapi tradisi atau budaya yang ada. Seseorang harus bisa mengapresiasi tradisi yang ada dan bersikap kreatif untuk mencari berbagai trobosan baru untuk bergerak ke depan dan tidak melupakan akar tradisinya.<sup>1</sup> Tradisi atau budaya bagi warga NU merupakan hal yang dinamis serta mengikuti cara pikir manusia dan peradabannya. Tidak berhenti pada teks saja, namun tumbuh berkembang terkontektualisasi dalam peradaban untuk menjadi lebih baik lagi.<sup>2</sup>

Maksud dari memelihara hal lama yang baik jika dikaitkan dengan penelitian ini adalah program-program *fundraising* yang pelaksanaannya secara tradisional atau konvensional. Seperti halnya program gerakan Koin NU, dimana program ini merupakan program penghimpunan dana di Lazisnu yang dilakukan secara tradisional menggunakan kaleng sebagai alatnya, yang dibagikan ke rumah-rumah nahdliyin untuk mereka isi setiap harinya dan akan diambil kembali oleh petugas setiap sebulan sekali.

Adapun maksud dari mengambil hal baru yang lebih baik adalah dengan melakukan transformasi, Seperti halnya perkembangan IPTEK di tengah arus globalisasi yang tidak

---

<sup>1</sup> Umi Kultsum, "Kaidah Fiqhiyah Tradisi Dan Budaya NU," coretan Umi Kultsum, 2021, <https://coretanumikultsum.my.id/2021/07/kaidah-fiqhiyah-tradisi-dan-budaya-nu.html?m=1>.

<sup>2</sup> Amsar Dulmanan, "Pendidikan Karakter: Menjadi NU, Menjadi Indonesia," NU Online, 2018, <https://www.nu.or.id/opini/pendidikan-karakter-menjadi-nu-menjadi-indonesia-ZGRNI>.

bisa dihindari, yang menjadinya lembaga-lembaga keuangan terlebih lembaga filantropi harus dapat beradaptasi. Tidak hanya lembaganya, namun juga karyawan-karyawannya harus bisa menyesuaikan diri. Seperti penghimpunan dana secara digital menggunakan sosial media, ataupun kode QR. Penghimpunan dana secara digital atau lebih sering dikenal dengan *digital fundraising*, merupakan sesuatu yang baru, dikarenakan *digital fundraising* ada ketika teknologi berkembang, terutama semasa pandemi yang menjadikan semua lapisan masyarakat terlebih lembaga bergantung pada teknologi.

Lazisnu menjadi salah satu lembaga ZIS yang tetap berpegang teguh pada kaidah ini, yaitu dengan tetap menggunakan Kotak Infak sebagai metode penghimpunan dana secara tradisional. Namun di samping itu, Lazisnu juga perlu melakukan perombakan yang inovatif dan kreatif serta mampu mengimbangi perkembangan digital. Dalam perkembangan teknologi, Lazisnu menyediakan sarana digital seperti kode QR, Mobile Banking, dan lainnya untuk masyarakat yang ingin menunaikannya secara digital. Hal tersebut menjadi paham bahwasannya Lazisnu menerima perubahan tanpa meninggalkan program lama yang menjadi ciri khasnya.<sup>3</sup>

## 2. Infak

### a. Pengertian Infak

Salah satu ibadah yang bisa menyempurnakan amalan adalah infak. Infak merupakan pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang sebanyak yang dia inginkan. Allah memberi kebebasan kepada munfik dalam menentukan jenis harta serta jumlah yang ditunaikan. Infak dapat diberikan kepada siapapun baik keluarga, kerabat, anak yatim, atau bahkan orang miskin sekalipun, tidak seperti zakat yang diperuntukkan untuk orang-orang tertentu.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Prita Deltasari, "Peran Pondok Pesantren Dalam Mendidik Santri Millenial Agar Mampu Menghadapi Perubahan Zaman (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo)" (IAIN Ponorogo, 2021), 60.

<sup>4</sup> Muhamad Zen and Bariiek Azka Perdana, "Fundraising Dana Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kepercayaan Jamaah Masjid," *Manajemen Dakwah* 5 (2020), 139.

Secara Umum, infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk orang lain tanpa mengharap imbalan. Infak dapat bermakna positif dan juga negatif. Infak yang bermakna positif (fii sabilillah) adalah segala sesuatu yang dikeluarkan untuk hal kebaikan di jalan Allah SWT. Sedangkan infak yang bermakna negatif (fii sabilis syaithon) adalah segala sesuatu yang dikeluarkan untuk kebutuhan maksiat dan bahkan untuk memerangi atau memusuhi Islam.<sup>5</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, infak berarti mengeluarkan harta yang diperoleh seseorang secara halal atas dasar ikhlas *Lillahi Ta'ala*. Infak tidak menyebabkan orang yang menunaikannya miskin atau melarat, namun sebaliknya, infak justru dapat mengembangkan harta orang yang menunaikannya.

#### b. Dasar Hukum Infak

Adapun ketentuan mengenai pelaksanaan infak tercantum dalam beberapa ayat al-Qur'an, salah satunya dalam surah Al-Baqarah (2) 261.<sup>6</sup>

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ خِ أَنْبَتَتْ  
سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ  
يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.... الآية

Artinya: “Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, dandi setiap bulirnya seratus biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah hartanya tidak akan habis, justru akan Allah lipat gandakan. Orang yang mau berinfaq akan mendapatkan keuntungan 700 kali lipat, selain itu orang yang

<sup>5</sup> Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, Dan Sedekah* (Bandung: Tafakur, 2011), 19.

<sup>6</sup> Andi Subarkah et al., *Al-Qur'an Terjemah & Tajwid* (Bandung: sy9ma Creative Media Corp, 2014), 44.

berinfak akan disukai rasulullah dan didoakan malaikat agar Allah mengganti harta yang telah diinfakkan.<sup>7</sup> Berdasarkan hukumnya, infak ada dua macam. Yaitu:

- 1) Infak wajib, yaitu mengeluarkan harta untuk sesuatu wajib, seperti memberikan nafkah kepada istri, infak dikarenakan nadzar atau sumpah, zakat, dan lainnya.
- 2) Infak sunnah, yaitu harta yang dikeluarkan dengan niat shadaqah dan ikhlas karena Allah, seperti infak untuk jihad, infak untuk yang membutuhkan, dan lainnya.

Adapun beberapa dasar dan anjuran untuk berinfak dalam Islam diantaranya sebagai berikut:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاتِمِينَ الْعَيْظِ وَالْعَافِينَ  
عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ... الآية

Artinya: “ yaitu orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”. (QS. Ali Imran: 134)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ... الآية

Artinya: “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”. (QS. Al-Baqarah: 215)

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa infak merupakan amal sosial secara sukarela yang dilakukan

---

<sup>7</sup> Mardani, *Hukum Islam Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf: Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan Dan Menyejahterakan Umat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), 125.

oleh seseorang dan diberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta yang ingin dikeluarkan.

**c. Syarat dan Rukun Infak**

Dalam suatu perbuatan hukum, terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan sah. Begitupun dalam berinfak, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi. Unsur tersebut yaitu rukun, dimana infak dikatakan sah apabila rukun-rukunnya telah terpenuhi, dan masing-masing dari rukun tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi juga. Rukun infak ada empat macam, yaitu: Ridhotul Rizki Maulana, “Analisis Program KOIN NU Oeduli dalam pengelolaan infaq pada lazimnya mwc klojen kota malang”, uin maulana malik ibrahim fakultas ekonomi, 2020, h. 31-33

- 1) Pemberi infak atau orang yang mengeluarkan infak. Orang yang mengeluarkan infak harus memenuhi syarat berikut:
  - a) Memiliki materi atau harta yang akan diinfakkan.
  - b) Bukan orang yang haknya dibatasi karena suatu alasan.
  - c) Orang dewasa, bukan anak-anak yang kemampuannya kurang.
  - d) Tidak ada paksaan dalam mengeluarkan hartanya melainkan karena adanya keridhaan dan sukarela.
- 2) Orang yang diberi infak, harus memenuhi syarat berikut:
  - a) Ada di dunia ketika diberi infak. Janin di dalam kandungan berarti tidak bisa diberi infak.
  - b) Dewasa atau telah mencapai umur baligh serta sehat jasmani dan rohani. Apabila yang diberi infak masih kecil atau orang gila, maka infak itu akan diambil walinya atau orang yang mendidiknya, walaupun dia orang asing.
- 3) Materi atau harta yang diinfakkan, yang harus memiliki syarat:
  - a) Sesuatu yang ada

- b) Bernilai
- c) Dapat dimiliki dzatnya, dalam artian sesuatu yang diinfakkan merupakan sesuatu yang bisa dimiliki diterima, dan dapat berpindah kepemilikan. Sebagai contoh, tidak sah menginfakkan ikan di laut, burung di udara, air di sungai, dan lain-lain.
- d) Tidak berhubungan dengan tempat milik orang yang berinfak. Seperti menginfakkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa ada tanahnya. Tetapi barang yang diinfakkan wajib dipisahkan antar keduanya. Lalu diserahkan kepada orang yang diberi infak sehingga dapat menjadi miliknya.
- e) Ijab dan Qabul. Infak dapat dikatakan sah dengan syarat telah melalui ijab qabul. Bagaimanapun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Sebagaimana pendapat madzhab Imam Malik dan Asy-Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Hanafiyyah ijab saja sudah cukup, dan pendapat tersebut menjadi pendapat yang paling shahih. Menurut Imam Hambali infak dikatakan sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi Muhammad diberi dan memberikan hadiah. Hal tersebut juga dilakukan oleh para sahabat. Serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul dan yang serupa itu.

#### d. Hikmah Infak

Beberapa hikmah yang didapat oleh orang yang berinfak diantaranya adalah:<sup>8</sup>

##### 1) Menyucikan harta

Harta yang kita miliki kemungkinan besar ada hak milik orang lain, sehingga kita dianjurkan

---

<sup>8</sup> M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 19.

untuk mengeluarkan infak guna membersihkan harta dari hak-hak tersebut serta sebagai tabungan di akhirat kelak.

2) Menyucikan jiwa dari sifat kikir dan bakhil

Allah akan menghilangkan sifat kikir bagi orang yang mau menunaikan infak di Jalan-Nya, dan Allah akan menjadikannya orang yang dermawan.

3) Membersihkan jiwa dari difat dengki

Harta infak dapat langsung disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya agar orang yang menerimanya turut menikmati rezeki yang diberikan Allah dan tidak mengakibatkan kecemburuan sosial terhadap orang-orang kaya. Hal tersebut karena infak dapat meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama.

### 3. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

OPZ merupakan organisasi yang diberi pemerintah wewenang untuk mengelola dana masyarakat. OPZ berperan sebagai intermediasi zakat, yaitu menghimpun, menyalurkan, dan mendistribusikan dana masyarakat kepada yang berhak menerimanya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 menjadi regulasi yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia.<sup>9</sup>

OPZ dikategorikan menjadi dua, yaitu OPZ berbasis pemerintah, dan OPZ berbasis masyarakat. OPZ pemerintah adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang berada di tingkat pusat, provinsi, kota, serta di kabupaten. Sedangkan OPZ masyarakat yaitu LAZ (Lembaga Amil Zakat).

Baznas dibentuk agar pengelolaan zakat lebih berdaya guna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan. Baznas merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga kedudukannya sesuai dengan struktural pemerintah.

Adapun untuk LAZ, pembentukannya harus mendapatkan izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Ada beberapa penggolongan LAZ, diantaranya

---

<sup>9</sup> Sri Fadhilah, Rini Lesatari, and Yuni Rosdiana, "Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat," *Kajian Akuntansi* 18 (2017), 150.

adalah LAZ yang berbasis Organisasi Massa (Ormas), seperti LAZ Muhammadiyah, LAZ NU, dan lainnya. Laz didirikan untuk menjadi media dalam meningkatkan peran ormas bagi masyarakat, baik masyarakat yang termasuk anggota organisasi maupun masyarakat pada umumnya.<sup>10</sup>

Sebelum tahun 90-an, pengelolaan dana masyarakat seperti Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) memiliki beberapa ciri khas, yaitu diberikan langsung oleh muzakki. Jika melalui amil, zakat hanya terbatas pada zakat fitrah, dan pada umumnya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat. Dalam pemberdayaannya, zakat tidak hanya dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, tetapi juga untuk sesuatu yang bersifat produktif sehingga akan memberikan *income* (pemasukan) bagi para penerima zakat dalam keberlangsungan hidupnya.

Oleh karena itu jika ZIS dikelola dengan baik, maka ZIS dapat menjadi sumber dana yang sangat potensial yang berasal dari masyarakat dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan mereka.

#### 4. **Fundraising Dana di OPZ**

Kegiatan yang harus ada dalam lembaga filantropi adalah *fundraising*. *Fundraising* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi dalam menghimpun dana atau sumber daya lainnya dari masyarakat agar menyalurkan dana yang dimilikinya kepada lembaga.<sup>11</sup>

Begitu pentingnya peran *fundraising*, sehingga dapat dikatakan bahwa *fundraising* menjadi faktor pendukung suatu lembaga dalam mendanai program-programnya serta kegiatan operasional lembaga dalam mencapai tujuannya.<sup>12</sup> Dengan demikian, *fundraising* memiliki tujuan untuk menghimpun dana dari para donatur dan calon donatur guna mendukung kegiatan operasional suatu lembaga.

Dengan adanya *fundraising*, ketergantungan lembaga terhadap pihak tertentu berkurang. Sehingga, ketika pihak yang digantungi tidak lagi mau membantu lembaga maka lembaga tetap dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu,

<sup>10</sup> Fadhilah, Lesatari, and Rosdiana, 150-151.

<sup>11</sup> O.K. Bilqis Amini, “Efektivitas Penghimpunan Dana Infaq Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Warga Persyarikatan Pada LAZISMU Kota Medan” (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), 10.

<sup>12</sup> Abidah, “Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo”, 168.



lembaga filantropi memerlukan *fundraising* untuk membuka jaringan donatur seluas-luasnya.<sup>13</sup>

*Fundraising* dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. *Fundraising* secara langsung dilaksanakan dengan menggalakkan semangat infak kepada masyarakat. Untuk menggalakkan semangat berinfaq lembaga harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, anak-anak muda bahkan orang tua untuk melakukan infak. Selain itu, juga dilakukan sosialisasi yang konsisten terhadap masyarakat betapa pentingnya berinfaq ataupun bersedekah. Pemberian sosialisasi kepada masyarakat diharapkan memberikan semangat dan motivasi kepada mereka bahwa infak atau sedekah memiliki manfaat yang besar baik di dunia maupun di akhirat walaupun dengan nominal yang tidak banyak. Adapun *fundraising* tidak langsung dilakukan dengan mengumpulkan dana melalui pengajuan proposal-proposal ke perusahaan maupun relasi lembaga.<sup>14</sup>

Aktivitas *fundraising* diqiyaskan seperti memanah, dimana ada tiga bagian yang memiliki peran penting, yaitu busur, anak panah, dan pemanah. Anak panah adalah peluru atau disini yaitu kemampuan seorang *fundraiser* dalam memahami lembaga serta programnya. Sedangkan pemanah, harus memiliki suatu kepekaan terhadap donatu dan penerima manfaatnya, sehingga anak panah dapat melesat sesuai dengan sasaran. Ada tiga prinsip seorang *fundraiser*:<sup>15</sup>

a. Mencintai kegiatan *fundraising*

Yang lebih penting bukanlah bagaimana cara mencintai aktivitas ini, tetapi alasan mengapa *fundraising* perlu dilakukan dan dicintai, yaitu seperti yang dijelaskan dalam Surat At-Taubah ayat 103,

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103)

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka.”

<sup>13</sup> Abidah, 176.

<sup>14</sup> Nurul Kurniawan, “Analisis Penerapan Strategi Fundraising Melalui Gerakan Koin Nu Di Lazisnu Jambi” (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), 14.

<sup>15</sup> Kurniawan, 19-20.

Kata *Kdudz* disini adalah fiil amar (kata kerja perintah) yang berarti memberikan perintah untuk mengambil zakat. Seorang *fundraiser* sebagai perwakilan dari sebuah LAZ memiliki peranan penting yaitu perintah untuk mengambil zakat dari para *aghniya*'.

b. Memahami Lembaga dan Program

*Fundraiser* harus memahami lembaga dan program yang dijalankan karena seorang *fundraiser* tidak akan berhasil menyelesaikan tugasnya jika tidak memahami lembaganya.

c. Memiliki kepekaan terhadap keinginan donatur

Memiliki kepekaan terhadap donatur bukan berarti mengikuti semua keinginan donatur. Semakin peka seorang *fundraiser* terhadap calon donatur, maka semakin dekat potensi mengucurnya dana. Karena donatur memiliki dana untuk program dan lembaga memiliki program untuk menarik donatur.

## 5. Efektivitas Program *Fundraising*

Efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki arti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai.<sup>16</sup> Semakin besar outputnya, maka semakin efektif.<sup>17</sup> Efektivitas sebuah kegiatan ditunjukkan dengan sukses tidaknya pencapaian tujuan. Jadi, efektivitas merupakan suatu ukuran bagi lembaga atau organisasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan program atau kegiatannya.

Efektivitas menjadi salah satu indikator keberhasilan lembaga dalam mencapai tujuannya tanpa menghiraukan faktor lainnya.<sup>18</sup> Berapapun biaya yang dikeluarkan oleh suatu lembaga, jika tujuannya sudah tercapai maka dapat dikatakan efektif. Hal yang perlu diperhatikan bahwa ekonomi, efisiensi, dan efektivitas harus saling berkaitan dan bergantung satu sama lain agar tidak terisolasi karena hal tersebut akan mengakibatkan tidak tercapainya 3E (ekonomi,

---

<sup>16</sup> Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18 (2018), <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>, 06.

<sup>17</sup> Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Jakarta: UPP STIM YKPN, 2005), 92.

<sup>18</sup> Asnawi, "Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota" (UMM, n.d.), 06.

efisiensi dan efektivitas) secara keseluruhan. Suatu lembaga atau perusahaan mungkin saja ekonomis tetapi tidak efektif atau sebaliknya, menjadi efektif tetapi tidak ekonomis sehingga kinerja dan tujuan lembaga secara keseluruhan tidak tercapai.<sup>19</sup>

Efektivitas dapat dilihat dan dinilai dari banyak perspektif dan berbagai cara. Efektivitas menitikberatkan pada hasil yang dicapai sedangkan efisiensi lebih pada proses dalam pencapaiannya. Dengan kata lain, efektivitas lebih pada menunjukkan sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sebagaimana efektivitas program Koin Nu ini ketika perolehannya telah melebihi target yang ditentukan, maka pengumpulan dana melalui program ini akan dikatakan efektif. Namun sebaliknya, ketika perolehan dananya di bawah target yang telah ditentukan, maka program ini tidak dapat dikatakan efektif. Terlebih jika dibandingkan dengan *digital fundraising*, program Koin Nu akan dikatakan efektif apabila perolehan dananya melampaui perolehan dana secara digital. Begitu juga sebaliknya, *digital fundraising* akan dikatakan efektif apabila perolehan dana dari program Koin NU di bawah perolehan secara digital.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi bahan acuan dalam sebuah penelitian dan diperlukan tinjauan pustaka untuk membantu penulis menggali penelitian yang akan dilaksanakan. Meskipun penelitian mengenai KOIN NU sudah sering dikaji, namun dari sekian banyak penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan dan persamaan dengan yang peneliti lakukan. Adapun penelitian yang berkaitan dengan program gerakan KOIN NU dan digitalisasi *fundraising* adalah sebagai berikut:

1. Intan Putri Nazila, tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Surabaya Tahun 2019 dengan judul “Strategi Program Gerakan Kotak Infak Nahdlatul Ulama (Koin Nu) Di LAZISNU Porong Kabupaten Sidoarjo”. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *field research*. Dalam penelitian ini peneliti membahas

---

<sup>19</sup> Amini, “Efektivitas Pengumpulan Dana Infaq Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Warga Persyarikatan Pada LAZISMU Kota Medan”, 07.

strategi dan sistem yang digunakan oleh LAZISNU Porong Sidoarjo dalam pelaksanaan Program Gerakan KOIN NU. Selain itu, peneliti juga membahas terkait faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan Program Gerakan KOIN NU di LAZISNU Porong Sidoarjo. Sehingga terdapat persamaan pada penelitian yang saya lakukan yaitu dalam ruang lingkup pelaksanaan Program Gerakan KOIN NU. Akan tetapi dalam penelitian ini benar-benar ditekankan pada pelaksanaan Program Gerakan KOIN NU, sedangkan penelitian yang saya tekankan adalah efektivitas penggunaan program tersebut di tengah digitalisasi fundraising.


2. Innaka Sari, Moch. Zaenal Aziz Muchtharom, dan Moh. Agus Sifa Institut Agama Islam Tuban, Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, ISSN: 2745-8407 Volume 2 Nomor 2, Agustus 2021. Dengan judul “Strategi Pengumpulan Program Gerakan KOIN NU (Kotak Infak Nahdlatul Ulama) Di LAZISNU Singgahan Tuban”. Tujuan dari penelitian ini terfokus pada strategi pengumpulan dan proses pelaksanaan program gerakan KOIN NU di LAZISNU Singgahan. Pembahasan dalam penelitian sama dengan penelitian yang saya lakukan, yaitu terkait pengumpulan dan pelaksanaan program gerakan KOIN NU. Akan tetapi yang menjadi perbedaannya adalah dalam penelitian ini tidak membahas adanya posisi KOIN NU di tengah-tengah digitalisasi yang terus berkembang, sedangkan penelitian saya terfokus pada hal tersebut.
3. Pipit Widya Tutik, Nailly El Muna Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Jombang, Kholis Firmansyah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Jurnal ISTISMAR: Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume III Nomor 1, Desember 2021. Dengan judul “Strategi Program Gerakan Kaleng Infak Nahdhatul Ulama (KOIN NU) di UPZIS Desa Pacarpeluk Kecamatan Megaluh”. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis manajemen syariah dalam program gerakan KOIN NU dalam memenuhi kebutuhan pokok kaum dhuafa, dimana masyarakat Desa Pacarpeluk memiliki antusiasme tinggi dalam melakukan kegiatan tersebut. Persamaan penelitian ini dengan yang penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama terkait dengan program gerakan KOIN NU. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan intinya yang mana penelitian ini tertuju pada manajemen syariah program

gerakan KOIN NU, kemudian penelitian yang saya lakukan membahas efektivitas program tersebut di tengah-tengah digitalisasi fundraising.

4. Muh. Arif Ma'sum, tesis Institut Agama Islam Negeri Kudus Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam Tahun 2020 dengan judul "Model Pengelolaan Koin Nu dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Analisis Program Kotak Infak Nu-Care LAZISNU Cabang Blora)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model dan sistem pengelolaan program gerakan KOIN NU di NU-Care LAZISNU Cabang Blora. Selain itu dalam penelitian ini juga membahas terkait faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan program gerakan KOIN NU di NU-Care LAZISNU Cabang Blora. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan terkait pengelolaan program gerakan KOIN NU. Sedangkan perbedaannya terkait pembahasan intinya yang mana penelitian yang saya lakukan berkaitan dengan digitalisasi fundraising sedangkan dalam penelitian ini hanya membahas peneglolaannya.
5. M. Maburri Faozi, Awalia Jehan S, institute Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Jurnal Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, volume 5 nomor 2, Desember 2020. Dengan judul "Strategi Penghimpunan Dana Infak Telaah Efektivitas Aplikasi Digital Pada At-Taqwa Centre Kota Cirebon". Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan efektivitas fitur QR Code sebagai salah satu strategi penghimpunan dana infak di Masjid At-Taqwa Centre, serta solusi dari faktor penghambatnya. Persamaannya dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana untuk menghimpun dana. Namun yang menjadi perbedaannya adalah penelitian ini terfokus pada pemanfaatan digital fundraising QR Code, sedangkan penelitian yang saya lakukan terkait kelemahan digital fundraising yang akhirnya menjadikan fundraising tradisional lebih efektif untuk digunakan sebagai media penghimpunan dana.
6. Zaini Ghulam, Abdul Ghofur, Maila Muzayyanah, Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Jurnal DAKWATUNA: Jurnal Dakwah dan komunikasi islam, Volume 7 Nomor 2, Agustus 2021. Dengan judul "Program G-Koin LAZISNU Lumajang dan Minat Infak Masyarakat".

Penelitian ini berfokus pada minat masyarakat untuk mengeluarkan infak melalui program G-Koin. Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu kebiasaan masyarakat terhadap sesuatu yang masih tradisional dalam hal ini adalah menyalurkan infak melalui kaleng Koin. Sedangkan perbedaannya terletak pada focus penelitiannya, dimana penelitian yang peneliti lakukan terkait dengan efektivitas program gerakan Koin NU sebagai media penghimpunan dana di tengah digitalisasi fundraising.

### C. Kerangka Berfikir



Berdasarkan kerangka berpikir di atas, dapat dipahami bahwa *fundraising* dapat dilakukan secara tradisional dan modern. *Fundraising* tradisional dapat menggunakan metode seperti penggunaan kotak amal atau kaleng, sedangkan untuk *fundraising* secara modern seperti masa sekarang ini, bisa melalui aplikasi-aplikasi yang menyediakan layanan donasi atau menggunakan QR Code. Namun, keduanya pasti memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Siapa tau kotak amal yang dipandang kuno oleh masyarakat pada zaman sekarang justru menjadi cara yang lebih efektif, dan penggunaan QR Code yang dipandang ribet oleh masyarakat yang masih kurang paham terkait IT.